



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2120, 2016

KEMENKEU. Wajib Pajak. Jenis Dokumen.
Informasi Tambahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 213/PMK.03/2016

TENTANG

JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN
YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA,
DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam Surat Pemberitahuannya, dan wajib menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

- pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.
3. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.
4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah

prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.

5. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi.
6. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
7. Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
8. Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria:
 - a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
 - b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:
 - a. dokumen induk;
 - b. dokumen lokal; dan/atau

- c. laporan per negara.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
- a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
 - 1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
 - 2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
 - c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah), wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana

- dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili:
- a. tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
 - b. tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
 - c. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.
- (5) Batasan nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/atau dilakukannya Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki Transaksi Afiliasi namun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Afiliasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, batasan nilai uang dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai

kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.

- (8) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) merupakan jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.
- (9) Penentuan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.
- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 4

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus tersedia

paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

- (3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer yang disampaikan tidak dipertimbangkan sebagai Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Wajib Pajak harus menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar.
- (2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk Tahun Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya.
- (4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:
 - a. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
 - b. kegiatan usaha yang dilakukan;
 - c. harta tidak berwujud yang dimiliki;
 - d. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
 - e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.
- (2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b. informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
 - c. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
 - d. informasi keuangan; dan
 - e. peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
- (2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
 - b. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.
- (2) Penyusunan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan kertas kerja laporan per negara dan dilampirkan pada laporan per negara.
- (3) Kertas kerja laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak.

Pasal 11

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sesuai dengan bahasa asing yang tercantum dalam izin penyelenggaraan pembukuan dimaksud dan disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dikelola secara khusus oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, atau Pasal 7, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 213/PMK.03/2016
 TENTANG
 JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN
 YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG
 MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG
 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA
 PENGELOLAANNYA

A. PENENTUAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN
 MENYIMPAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Contoh 1:

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari grup usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dari laporan keuangan PT ABC, diketahui hal-hal sebagai berikut:

	2016	2017	2018
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000
Non afiliasi	70.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000
Total peredaran bruto	75.000.000.000	45.000.000.000	49.000.000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.000.000

Berdasarkan informasi tersebut di atas, kewajiban PT ABC untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2017:

Karena total peredaran bruto pada Tahun Pajak 2016 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT ABC diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2017, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2018.

Tahun Pajak 2018:

Karena nilai peredaran bruto pada Tahun Pajak 2017 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak terdapat

Transaksi Afiliasi barang berwujud yang melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT ABC tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2018.

Tahun Pajak 2019:

Walaupun total peredaran bruto pada Tahun Pajak 2018 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), karena terdapat Transaksi Afiliasi berupa pembayaran royalti dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT ABC tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2019, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2020.

Contoh 2:

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2016, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2016, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan

Rp20.000.000.000,00

Peredaran bruto disetahunkan adalah

$12/3 \times \text{Rp}20.000.000.000,00$

Rp80.000.000.000,00

Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk bagian Tahun Pajak 2016 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT DEF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2017, dan Dokumen Penentuan

Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2018.

Contoh 3:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Entitas Induk.

Sebagai Entitas Induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

- a. Tahun Pajak 2016 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.
- b. Tahun Pajak 2017 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.
- c. Tahun Pajak 2018 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan informasi di atas, PT GHI diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan per negara untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2018.

Untuk laporan per negara Tahun Pajak 2016, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2017 dan wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017.

Untuk laporan per negara Tahun Pajak 2018, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dan wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019.

B. IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL										
TAHUN PAJAK <input style="width: 40px;" type="text"/>										
N P W P	: <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>									
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>									
<p>I IKHTISAR DOKUMEN INDUK</p> <p>Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (<i>arm's length principle</i>), yang memuat informasi mengenai Grup Usaha sebagai berikut:</p> <p><input type="checkbox"/> Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-masing Anggota Grup Usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.</p>										
<p>II IKHTISAR DOKUMEN LOKAL</p> <p>Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (<i>arm's length principle</i>), yang memuat informasi mengenai Wajib Pajak sebagai berikut:</p> <p><input type="checkbox"/> Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Keuangan Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> Peristiwa-peristiwa/Kejadian-kejadian/Fakta-fakta Non-Keuangan yang Memengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba.</p>										
<p>III PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL</p> <p>Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:</p> <p>1. dokumen induk telah tersedia pada tanggal <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="text-align: center;">tgi</td><td style="text-align: center;">bulan</td><td style="text-align: center;">tahun</td></tr><tr><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td></tr></table></p> <p>2. dokumen lokal telah tersedia pada tanggal <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td><td style="text-align: center;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td></tr></table></p>	tgi	bulan	tahun	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<p>.....</p> <p>Wajib Pajak / kuasa</p>
tgi	bulan	tahun								
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>								
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>								

PETUNJUK PENGISIAN:

Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan).

Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal berisi pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SPT PPh Badan menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Badan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;

2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

Bagian I - Ikhtisar Dokumen Induk

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian II - Ikhtisar Dokumen Lokal

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian III - Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Diisi dengan menyantumkan tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal secara lengkap pada kotak yang tersedia.

Pernyataan

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, nama lengkap dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang serta dibubuhi cap perusahaan. Dalam hal ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal diisi oleh kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak serta dibubuhi cap perusahaan.

C. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN INDUK

1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan
 - c. lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha.
2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha;
 - c. penjelasan dan skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;
 - d. daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha;
 - e. penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha;
 - f. penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan

- g. penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir.
3. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D;
 - b. daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud;
 - c. daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud;
 - d. daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *Cost Contribution Arrangement* (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi;
 - e. penjelasan tentang kebijakan harga transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud; dan
 - f. penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud.
 4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen;
 - b. identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau

- yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada; dan
- c. penjelasan tentang kebijakan harga transfer sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha.
5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal; dan
 - b. daftar dan penjelasan tentang *Advance Pricing Agreement* (APA) yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha.

D. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN LOKAL

1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada;
 - b. penjelasan detail tentang usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak;
 - c. aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak; dan
 - d. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama.
2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. skema transaksi dan penjelasannya;
 - b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut;
 - d. jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;
 - e. informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;
 - f. informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) nomor dan tanggal faktur;
 - 2) nama lawan transaksi;
 - 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi;
 - 4) nama produk;
 - 5) spesifikasi/kualitas produk;
 - 6) jumlah unit/kuantitas;
 - 7) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan); dan

- 8) tanggal pengiriman/pengapalan barang,
dalam hal Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi terkait produk komoditas; dan
 - g. salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan;
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut:
- a. penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan setiap Transaksi Afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha, dan kondisi ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. penjelasan rinci mengenai karakterisasi usaha yang dijalankan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko);
 - c. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi, alasan pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya;
 - d. penjelasan tentang:
 - 1) pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan alasan pemilihannya; dan
 - 2) rasio keuangan atau indikator tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto atau neto;
 - e. ringkasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer;
 - f. penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;
 - g. daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;

- h. ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - i. penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar yang digunakan, dan titik acuan di dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer;
 - j. penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya;
 - k. penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
 - l. salinan *Advance Pricing Agreement* (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.
4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia;
 - b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut.
5. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

E. KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA

KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA												
TAHUN PAJAK <input type="text"/>												
N P W P		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
NAMA WAJIB PAJAK		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
Negara/ Yurisdiksi	Entitas dan NPWP/TIN	Kegiatan Usaha	Penghasilan Bruto			Laba (Rugi) Sebelum Pajak	PPH yang telah dipotong/diungut/ dibayar sendiri	PPH serutang	Modal	Akumulasi Laba Ditahan	Jumlah Pagarat Tetap	Harta Berwujud Selain Kae dan Setara Kas
			Independen	Afiliasi	Total							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1.	...										
	Subtotal	...										
	2. dst	...										
	Subtotal	...										
	Total per Negara											
	1.	...										
	Subtotal	...										
	2. dst	...										
	Subtotal	...										
	Total per Negara											
	Total											

.....
Wajib Pajak /kuasa

PETUNJUK PENGISIAN:

Kertas kerja laporan per negara dilampirkan dalam SPT PPh Badan. Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

Kolom 1 – Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi “NON-TAX RESIDENT” pada kolom ini.

Kolom 2 – Entitas dan NPWP/TIN

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau *Tax Identification Number* (TIN) setiap anggota dari Grup Usaha tersebut.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian di tulis setelah nama entitas dan dilanjutkan dengan menuliskan NPWP atau TIN entitas tersebut.

Kolom 3 – Kegiatan Usaha

Kolom ini diisi dengan menuliskan kode huruf jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi, yaitu:

- a. huruf A untuk riset dan pengembangan;
- b. huruf B untuk pemilik atau pengelola harta tidak berwujud;
- c. huruf C untuk pembelian atau pengadaan;
- d. huruf D untuk produksi atau pabrikan;
- e. huruf E untuk penjualan, pemasaran, atau distribusi;
- f. huruf F untuk administrasi, manajemen, atau jasa-jasa pendukung;
- g. huruf G untuk penyediaan jasa kepada pihak independen;
- h. huruf H untuk penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha;
- i. huruf I untuk penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang;
- j. huruf J untuk asuransi;
- k. huruf K untuk pemegang kepemilikan saham atau ekuitas lainnya;
- l. huruf L untuk tidak aktif; dan/atau
- m. huruf M untuk lain-lain.

Kolom 4, Kolom 5, dan Kolom 6 – Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 4) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 5) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 6) penjumlahan rupiah dari Kolom 4 dan Kolom 5.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 7 – Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar.

Kolom 8 – PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di Negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di Negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 9 – PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) Tahun Pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 10 – Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana BUT tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk BUT.

Kolom 11 – Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut.

Kolom 12 – Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dalam dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan

antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 13 – Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi BUT tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, atau aset keuangan.

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi (Form CBC-1) merupakan bagian dari laporan per negara (*country-by country report*) yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan. Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

Kolom 1 – Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi “NON-TAX RESIDENT” pada kolom ini.

Kolom 2, Kolom 3, dan Kolom 4 – Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 2) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 3) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 4) penjumlahan rupiah dari Kolom 2 dan Kolom 3.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 5 – Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 6 – PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di Negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di Negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 7 – PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) Tahun Pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 8 – Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat (*stated capital*) semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi

di mana BUT tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk BUT.

Kolom 9 – Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut.

Kolom 10 – Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 11 – Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi BUT tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, atau aset keuangan.

G. LAPORAN PER NEGARA YANG MEMUAT INFORMASI DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI

LAPORAN PER NEGARA DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI														
TAHUN PAJAK														
N P W P : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []														
NAMA WAJIB PAJAK : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []														
Negara/ Yurisdiksi	Entitas	Kegiatan Usaha Utama												
		Riset dan pengembangan	Pemilik atau pengelola harta tidak bergerak	Pembelian atau pengadaan	Produk atau penjualan	Penjualan, pemasaran, atau distribusi	Administrasi, manajemen, atau jasa pendukung	Penyediaan jasa kepada pihak independen	Penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha	Penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang	Asuransi	Pemegang kepemilikan saham atau nilai lainnya	Tidak aktif	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1													
	2													
	...													
	1													
	2													
	...													
	...													

.....
Wajib Pajak / kuasa

LAPORAN PER NEGARA DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA/YURISDIKSI														
INFORMASI TAMBAHAN														
TAHUN PAJAK														
N P W P : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []														
NAMA WAJIB PAJAK : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []														
<i>Diisi dengan informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi wajib yang disampaikan dalam laporan per negara (country-by-country report).</i>														
..... Wajib Pajak / kuasa														

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi (Form CBC-2) dan formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan.

Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

Kolom 1 – Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi “NON-TAX RESIDENT” pada kolom ini.

Kolom 2 – Entitas

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian di tulis setelah nama entitas tersebut.

Kolom 3-15 – Kegiatan Usaha Utama

Kolom ini diisi dengan memberikan tanda centang (√) pada satu atau lebih kegiatan usaha (dari Kolom 3-15) yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi.

Apabila Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada Kolom 15 (kegiatan usaha lain-lain), maka informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi tersebut dijelaskan pada formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI